



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0777/Pdt.G/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Indarsih Binti Sutarno, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Sidomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

Jainuddin bin Zaenal Ambiyah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Jl. Nangka RT.006 RW. 002 Kelurahan Mukti Sari Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0777/Pdt.G/2020/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 157/57/III/2001, tanggal 09 Maret 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan sebagaimana alamat Penggugat di atas, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai akhirnya berpisah pada 26 Juni 2020;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Nur Muhamma Fauzi Abdillah bin Jainuddin, lahir tanggal 26 April 2002;
 - b. Nurul Khafid Zidan bin Jainuddin, lahir tanggal 18 November 2006, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2002 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat hingga menyakiti perasaan Penggugat;
 - b. Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik kepada Penggugat seperti di pukul oleh Tergugat;
 - c. Tergugat memiliki sifat Tempramental;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 2020 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, bahkan sering mengusir Penggugat dari rumah, karenanya, sejak tanggal 26 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga sekarang hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan berita acara relaas panggilan dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi beralamat sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, dan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat serta menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan oleh Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang lain dan mohon agar keinginannya untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan, tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0777/Pdt.G/2020/PA.Tgm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami H. APRIL YADI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I, M.H.I. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Rodiyati, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

H. April Yadi, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Maswari, SHI.,MHI.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan pertama P dan T	Rp.	20.000,-
c. Biaya redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)